RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT HUTAN BERAU LESTARI

- Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : a. Ir Suhardi (Ketua Tim Audit);
   b. Ir Harijadi (Anggota); dan
   c. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT HUTAN BERAU LESTARI
2. Alamat Kantor : Wisma Indocement Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta
3. SK IUPHHK-HTI : SK Menteri Kehutanan No. SK. 777/Menhut-II/2014 tanggal 19 September 2014 Jo. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.94/MenLHK/Setjen/PLA.2/2/2020 tanggal 4 Februari 2020
4. Ruang Lingkup audit : Areal PBPH PT Hutan Berau Lestari seluas ±12.002 Ha di Kab. Berau, Kalimantan Timur
5. Pengurus Perusahaan
   Direksi :
   - Direktur Utama : Hari Sumitro
   - Direktur : Herry Wijaya
   - Direktur : Heri Santoso

   Komisaris :
   - Komisaris Utama : Yulius Oetomo
   - Komisaris : Edie Herjadi
6. Nama MR *Auditee* : Agus Woni Silvanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. **Perjalanan Kedatangan :** Samarinda – Tanjung Redeb tanggal 13 Juni 2022
2. **Pertemuan Pembukaan**
   - Tempat dan Waktu : Tanjung Redeb, 14 Juni 2022
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
     b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   - Tempat dan Waktu : Basecamp dan Areal PBPH PT Hutan Berau Lestari di Kab. Berau 14 – 16 Juni 2022
   - Ringkasan Catatan :
     a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
        - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
        - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
     c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

4. **Pertemuan Penutupan**
   - Tempat dan Waktu : Tanjung Redeb, 16 Juni 2022
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
     b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
     c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

5. **Pengambilan Keputusan**
   - Waktu : 1 Juli 2022
   - Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Hutan Berau Lestari adalah sebagai berikut :
     a. PT Hutan Berau Lestari telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020.
     b. Kepada PT Hutan Berau Lestari dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha di bidang kehutanan atas nama PT Hutan Berau Lestari, berupa SK. Menteri Kehutanan No. SK. 777/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Sepember 2014 tentang Pemberian IUPHHK-HT Kepada PT Hutan Berau Lestari Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 12.002 Ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, yang ditanda tangani Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan); dan dilengkapi lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI Skala 1 : 250.000 yang menggambarkan 3 (tiga) Blok areal kerja sebagai berikut : 1. Blok I seluas ± 2.017 Ha; yang berbatasan dengan APL, IUPHHK-HA PT Inhutani I Unit Meraang dan IUPHHK-HA PT Utama Damai Indah Timber 2. Blok II seluas ± 1.550 Ha; yang berbatasan dengan APL, IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani, dan IUPHHK-HA PT Inhutani I Unit Meraang 3. Blok III seluas ± 8.435 Ha, yang berbatasan dengan IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani dan IUPHHK-HA PT Mahardhika Insan Mulia Unit Tabalar. Penataan Batas Areal Kerja Blok III sudah Temu Gelang (100 %) dan telah mendapatkan SK Penetapan sesuai dengan SK Menteri LHK Nomor : SK.94/MenIhk/Setjen/PLA.2/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Sebagian Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Hutan Berau Lestari (BLOK III) Seluas 8.532,66 Ha dan dilengkapi Peta Skala 1 : 50.000. Terdapat dokumen legal terkait persyaratan pendirian perusahaan seperti : 1. Akte Pendirian Perusahaan Nomor : 4 tanggal 9 Juni 2005 oleh Notaris Hj. Sri Aslinda Sulaiman, SH dan SK Menkumham Nomor : C-17453 HT.01.01.TH.2006. 2. Akte Perubahan Terakhir Nomor : 19 tanggal 4 September 2020 oleh Notaris Wiwik Condro, SH dan SK Menkumham Nomor : AHU-0065396.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 September 2020; 3. Susunan Pengurus PT Hutan Berau Lestari sebagai berikut : a. Komisaris Utama : Yulius Oetomo b. Komisaris : Edie Herjadi c. Direktur Utama : Hari Sumitro d. Direktur : Herry Wijaya e. Direktur : Heri Santoso 4. Dokumen NIB No. 9120003711743 dengan Kode KBLI 02115; 5. Tersedia dokumen NPWP : 02.467.465.7-722.000;
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen SPP IIUPH kepada PT Hutan Berau Lestari Nomor : S.576/VI-BIKPH/2014 tanggal Agustus 2014, senilai Rp. 180.030.000,00, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Ir. Bambang Hendroyono, M.M /NIP. 19640930 198903 1 001). Tersedia dokumen bukti LUNAS pembayaran IIUPH oleh PT Hutan Berau Lestari, yaitu dokumen Bukti transfer via Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp. 180.030.000,00,yang telah di cek pada Rekening Koran Banj Mandiri atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH setalah dilakukan pembayaran.

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PT Hutan Berau Lestari diverifikasi terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK berupa pertambangan batubara sesuai dengan SK Kepala BKPM Nomor : SK.84/1/KLHK/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang IPPKH Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Kaltim Jaya Bara Seluas **± 425,73 Ha** Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur, yang kemudian ditindak lanjuti penataan batas IPPKH dan sudah mendapat penetapan areal kerja sesuai dokumen SK Menteri LHK Nomor : SK. 649/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Areal Kerja IPPKH Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama PT Kaltim Jaya Bara Seluas **425,34 Ha** di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur, dilengkapi lampiran Peta Penetapan Areal Kerja IPPKH Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjuangannya Pada Kawasan Hutan Tetap Seluas 425,34 Ha, Skala 1 : 25.000 yang dibuat oleh Dirjen PKTL (Sigit Harjowinarto/NIP 19610202 198603 1 003). Areal Kerja IPPKH a.n. PT Kaltim Jaya Bara seluas 425,34 Ha terdiri dari : 1. Areal Penambangan seluas ± 61,02 Ha (ber- arsir miring warna kuning; 2. Sarana dan prasarana seluas ± 162,51 Ha terdari dari : a. Disposal area seluas ± 162,20 Ha (ber-arsir kotak2 warna biru tua); b. Setting pond seluas ± 0,31 Ha (ber-arsir kotak2 warna biru muda); 3. Areal pengembangan seluas ± 201,61 Ha (ber-arsir silang warna hitam)

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.21/UHP/HPL-2/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Persetujuan di dalam Buku RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2015-2024 Atas Nama PT Hutan Berau Lestari di Provinsi Kalimantan Timur, seluas ± 12.002 Ha, dan lampiran Peta RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2015-2024 Atas Nama PT Hutan Berau Lestari di Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 50.000 (1 lembar), yang menggambarkan lokasi Blok RKT Tanaman Pokok (Blok I s/d V atau tahun 2015 s/d 2024) dan Blok RKT Tanaman Kehidupan (Blok I s/d V atau tahun 2015 s/d 2024) Tersedia dokumen Persetujuan Perubahan Blok RKTPH berdasarkan Surat Direktorat UHP Nomor : S.950.UHP/RKUPHT/HPL.1/12/2021 tanggal 6 Desember 2021, dengan rincian perubahan Blok RKTPH sebagai berikut :

No	Daur	Blok RKUPH	Sebelum (sesuai RKUPH)	Perubahan Blok RKTPH
1	I	I	RKT Tahun 2015	Menjadi RKT Tahun 2020
2	I	II	RKT Tahun 2016	Menjadi RKT Tahun 2024
3	I	III	RKT Tahun 2017	Menjadi RKT Tahun 2023
4	I	IV	RKT Tahun 2018	Menjadi RKT Tahun 2022

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>5</td><td>I</td><td>V</td><td>RKT Tahun 2019</td><td>Menjadi RKT Tahun 2021</td></tr>
<tr><td>6</td><td>II</td><td>VI</td><td>RKT Tahun 2020</td><td>Menjadi RKT Tahun 2015</td></tr>
<tr><td>7</td><td>II</td><td>VII</td><td>RKT Tahun 2021</td><td>Menjadi RKT Tahun 2019</td></tr>
<tr><td>8</td><td>II</td><td>VIII</td><td>RKT Tahun 2022</td><td>Menjadi RKT Tahun 2018</td></tr>
<tr><td>9</td><td>II</td><td>IX</td><td>RKT Tahun 2023</td><td>Menjadi RKT Tahun 2017</td></tr>
<tr><td>10</td><td>II</td><td>X</td><td>RKT Tahun 2024</td><td>Menjadi RKT Tahun 2016</td></tr>
</table>
Selama periode audit tersedia 2 (dua) dokumen RKTPH, yaitu :
1. Dokumen RKTPH Tahun 2021 (Blok V) yang telah disetujui Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur sesuai SK Nomor : 522.110.1/10/Kpts/DK-II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 (Sisa Kegiatan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020) Atas Nama PT Hutan Berau Lestari di Provinsi Kalimantan Timur, dilengkapi Lampiran Peta Areal Kerja RKTPH Tahun 2021 Skala 1 : 50.000;
2. Dokumen RKTPH Tahun 2022 (Blok IV) telah disetujui oleh Direktur PT Hutan Berau Lestari (Self Approval), sesuai SK Nomor : 006/HBL-HTI/RKTPH/JKT/IV/ 2022 tanggal 4 April 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 Atas Nama PT Hutan Berau Lestari, yang dilengkapi Peta RKTPH PBPH Hutan Tanaman Industri Tahun 2022 Skala 1 : 50.000, yang berada di Blok IV sesuai Peta Perubahan Blok RKTPH pada RKUPHHK Periode 2015-2024 PT HUtan Berau Lestari Skala 1 : 50.000.
Terdapat Ganis Canhut atas nama William Sitorus dengan Register Nomor : 012200164495 dengan SK Penugasan Nomor : 110222032 tanggal 14 Februari 2022, dengan masa penugasan tanggal 17 Februari 2022 s/d 14 Febrauari 2025 di PT Hutan Berau Lestari</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.1.1.b</td><td>:</td><td>Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Terdapat peta Blok RKTPH Tahun 2021 dan 2022 yang menandai keberadaan areal yang tidak ditebang berupa kawasan lindung yang tergambar pada Peta Areal Kerja RKTPH Tahun 2021 dan Tahun 2022 Skala 1 : 50.000, yang meliputi :
1. Kelerengan ≥ 40 % (KL, berwarna merah)
2. Sempadan sungai (SS, berwarna merah)
3. KPPN (berwarna merah)
4. KPSL(berwarna merah
5. Bukit Karst (berwarna merah)
Hasil observasi lapangan menemukan adanya kesekuaian antara peta dan penandaan di lapangan yaitu terdapat plang nama Sempadan sungai Buluh dengan koordinat N 01° 53’ 30,2” ; E 117° 47’ 03,5” dan sesuai di Peta RKTPH Tahun 2022 berada di dekat Blok V (RKTPH Tahun 2021).</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td>Verifier 2.1.1.c</td><td>:</td><td>Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Tersedia lampiran SK RKT Tahun 2021 berupa Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2021 (Sisa Kegiatan RKT Tahun 2020) PT Hutan Berau Lestari Skala 1 : 50.000, dan saat observasi lapangan ditemukan tanda plang nama Blok RKTPH Tahun 2021.
Tersedia lampiran SK RKT Tahun 2022 berupa Peta RKTPH PBPH Hutan Tanaman Industri Tahun 2022 PT Hutan Berau Lestari Skala 1 : 50.000, dan saat observasi lapangan ditemukan plang nama Blok RKTPH Tahun 2022 yang terletak pada koordinat N 01° 49’ 07,8” ; E 117° 43’ 57,6” atau sesuai dengan Peta Areal Kerja RKTPH Tahun 2022 yang dibuat oleh Bagian Perencanaan Hutan.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Verifier 2.2.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya</td></tr>
</table>

	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen soft copy dan Buku RKUPHHK PT Hutan Berau Lestari dan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.21/UHP/HPL-2/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Persetujuan di dalam Buku RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2015-2024 Atas Nama PT Hutan Berau Lestari di Provinsi Kalimantan Timur, seluas ± 12.002 Ha, dan lampiran Peta RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2015-2024 Atas Nama PT Hutan Berau Lestari di Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 50.000 (1 lembar), yang menggambarkan lokasi Blok RKT Tanaman Pokok (Blok I s/d V atau tahun 2015 s/d 2024) dan Blok RKT Tanaman Kehidupan (Blok I s/d V atau tahun 2015 s/d 2024) Pada legenda Peta RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 terdapat Tanaman Pokok yang terdiri dari : 1. Tanaman Budi daya Tahunan Berkayu (warna pink); 2. Tanaman Hutan Berkayu Pengahsil Kayu (warna kuning; 3. Tanaman Hutan Berkayu Penghasil Bioenergi (warna kuning). Tersedia Peta Perubahan Blok RKTPH Pada RKUPH (Daur I) U PT Hutan Berau Lestari di Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 50.000 (2 lembar Peta), dan di tanda tangani oleh Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari (Hari Sumitro), yang merupakan Lampiran Surat Direktur Utama Nomor : 019/HBL-HTI/JKT/XI/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Permohonan Perubahan Blok RKTPH pada RKUPH A.n. PT Hutan Berau Lestari Prop Kalimantan Timur, yang telah mendapat peresetujuan dari Direktorat Usaha Hutan Produksi berdasarkan Surat Nomor : S.990/UHP/RKUPHT/HPL.1/12/2021 Tanggal 6 Desember 2021
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen RKTPH tahun 2021 dan tahun 2022 serta observasi lapangan maka diketahui bahwa PT Hutan Berau Lestari sampai dengan audit S-LK awal dilakukan, belum ada kegiatan penyiapan lahan atau penebangan kayu alam di Blok RKTPH Tahun 2022 maupun di Blok RKT Tahun 2021 (sesuai dengan penjelasan MR), sehingga bisa dikatakan bahwa volume pemanfaatan kayu alam pada areal penyiapan lahan yang dizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri masih NIHIL. Rencana Blok RKTPH Tahun 2021 pada kegiatan penyiapan lahan seluas 902,83 Ha dengan volume sebesar 8,323,20 M3, namun diverifikasi belum terdapat produksi pemanfaatan kayu (NIHIL) Sedang Rencana Blok RKTPH Tahun 2022 pada kegiatan penyiapan lahan seluas 1.915 Ha dengan volume sebesar 44.211,65 M3, namun diverifikasi belum terdapat produksi pemanfaatan kayu (NIHIL) Hasil observasi lapangan terhadap lokasi RKTPH Tahun 2022, diketahui bahwa terdapat kesesuaian lokasi dengan Peta Areal Kerja RKTPH Tahun 2022 Skala 1 : 50.000, yang sebelumnya mendapat persetujuan perubahan Blok RKTPH pada bulan Desember 2021 dari Direktorat UHP.

Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hutan Berau Lestari telah menetapkan petugas pembuat LHP atas Abib Mustofa Register 04210012986 dengan Surat Persetujuan Penugasan Ganis PHPL dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110422008 tanggal 14 April 2022 masa berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 dan SK Penempatan Ganis No. 112905911120 tanggal 19 April 2022.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>SK Penetapan TPn, TPK Hutan yang digunakan untuk menerbitkan dokumen LHP berdasarkan pada SK Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari Nomor : 012/HBL-HTI/SK/JKT/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK-Hutan) RKTPH Tahun 2022 An. PT Hutan Berau Lestari Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi TPn sebanyak 37 tempat menyebar pada setiap petak tebangan dan lokasi TPK Hutan dengan koordinat N 01^0 49’ 47,61”; E 117^0 44’ 23,26” dan N 01^0 49’ 27,46”; E 117^0 45’ 37,21”.

SK Penetapan TPK Antara sesuai dengan SK Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari Nomor : SK.013/HBL-HTI/JKT/IV/2022 tanggal 07 April 2022, tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK-Antara)/ Loading Point RKTPH Tahun 2022 An. PT Hutan Berau Lestari Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan lokasi koordinat TPK Antara Tabalar N 01^0 49’ 45,49” dan E 117^0 51’ 35,76”.

Hasil pengecekan SIPUHH Online diketahui bahwa PT Hutan Berau Lestari telah memiliki akses ke SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana, jaringan serta SDM yang mampu untuk menjalankan operasional SIPUHH. Buku ukur produksi kayu belum dibuat karena belum terdapat produksi pemanfaatan kayu di lapangan sehingga belum terdapat pengukuran kayu termasuk belum ada penerbitan LHP selama periode audit.
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nomor LHP</th><th rowspan="2">Tgl LHP</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>Pcs</th><th>Vol</th></tr>
<tr><td>1</td><td>NIHIL</td><td>NIHIL</td><td>NIHIL</td><td>NIHIL</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td></td><td>NIHIL</td><td>NIHIL</td></tr>
</table>
Sumber : SIPUHH Online PT HBL

PT Hutan Berau Lestari diverifikasi belum melakukan produksi pemanfaatan kayu dan belum menerbitkan LHP, namun telah memiliki perizinan yang sah dan akses SIPUHH Online serta sarana prasarana dan personil yang mampu untuk melakukan penatausahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Verifier 3.1.2.</td><td>:</td><td>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara
- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Hutan Berau Lestari telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara Tahun 2022 sebagaimana verifier 3.1.1.

PT Hutan Berau Lestari telah memiliki Tenaga Teknis PHPL PKB-R yang bertugas menerbitkan SKSHHK dan P3KB sebagai berikut :
a. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Ade Irawan Register 04210016313 dengan Surat Persetujuan Penugasan Ganis PHPL dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110422009 tanggal 14 April 2022 masa berlaku sampai dengan tanggal 26 November 2024 dengan SK Penempatan Ganis No. 118773353675 tanggal 19 April 2022.
b. Ganis PHPL Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara atas nama Abib Mustofa Register 04210012986 dengan Surat Persetujuan Penugasan Ganis PHPL dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110422008 tanggal 14 April 2022 masa berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 dengan SK Penempatan Ganis No. 112568294347 tanggal 19 April 2022.
c. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK Lanjutan di TPK Antara atas nama Ade Irawan Register 04210016313 dengan Surat Persetujuan Penugasan Ganis PHPL dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110422009 tanggal 14 April 2022 masa berlaku sampai dengan tanggal 26 November 2024 dengan SK Penempatan Ganis No. 118626632134 tanggal 19 April 2022.</td></tr>
</table>

			Selama periode audit (Juni 2021 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 17 Juni 2022), PT Hutan Berau Lestari diverifikasi belum melakukan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Namun demikian diverifikasi bahwa PT Hutan Berau Lestari telah memiliki akses SIPUHH, sarana prasarana dan jaringan yang memadai serta personil SDM yang mampu untuk melakukan penatausahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH Online dan menerbitkan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hutan Berau Lestari merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman Industri (IUPHHK-HTI), berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 3.1.3.a diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hutan Berau Lestari merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman Industri (IUPHHK-HTI), berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 3.1.3.b diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2022 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 17 Juni 2022), PT Hutan Berau Lestari diverifikasi belum melakukan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara maupun dari TPK Antara menuju Industri Kayu. Namun demikian diverifikasi bahwa PT Hutan Berau Lestari telah memiliki akses SIPUHH, sarana prasarana dan jaringan yang memadai serta personil SDM yang mampu untuk melakukan penatausahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH Online dan menerbitkan dokumen SKSHHK serta mengarsipkan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hutan Berau Lestari belum memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH selama periode audit karena belum terdapat penerbitan LHP pada RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022. Namun demikian diverifikasi bahwa PT Hutan Berau Lestari telah memiliki akses penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online dan penerbitan SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah melalui SIPNBP dan telah memiliki personil yang dapat menangani SIPUHH dan SIPNBP sesuai ketentuan dengan operator atas nama Ade Irawan sesuai dengan SK Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari No. 014/HBL-HTI/JKT/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang Pengangkatan Petugas Operator SIPUHH dan No. 015/HBL-HTI/JKT/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang Pengangkatan Petugas Operator SIPNBP PT Hutan Berau Lestari Provinsi Kalimantan Timur.
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hutan Berau Lestari diverifikasi belum melakukan penerbitan SPP PSDH dan DR karena belum terdapat produksi kayu dan penerbitan LHP pada RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH

			Tahun 2022. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH dan DR sesuai dengan kode billingnya akan diterbitkan ketika sudah terdapat penerbitan LHP melalui SIPUHH Online dan penerbitan SPP PSDH/ DR melalui SIPNBP. Diverifikasi bahwa PT Hutan Berau Lestari telah memiliki akses penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online dan penerbitan SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah melalui SIPNBP dan telah memiliki personil yang dapat menangani SIPUHH dan SIPNBP dan pembayarannya sesuai ketentuan.
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerbitan SPP PSDH dan/atau DR oleh PT Hutan Berau Lestari akan dilakukan melalui SIPNBP di mana sistem terkoneksi dengan SIPUHH Online apda penerbitan LHP-nya. Tarif DR dan PSDH yang diterbitkan melalui sistem SIPNBP telah disesuaikan dengan ketentuan penerapan tarif PSDH dan/atau DR untuk wilayah Kalimantan sehingga terdapat kesesuaian dengan persyaratan ukuran dan tarif sesuai tarif pada ketentuan PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014; Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit PT Hutan Berau Lestari tidak melakukan pengangkutan kayu dari TPK Antara menuju Industri Kayu ke laur pulau.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hutan Berau Lestari belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal. Saat ini PT Hutan Berau Lestari sedang dalam proses untuk sertifikasi legalitas kayunya.

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hutan Berau Lestari telah memiliki dokumen AMDAL berupa Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Tahun 2014 dan Rencana Pengelolaan Lingkungan & Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Tahun 2014 yang disusun untuk areal luas ± 14.755 Hektar dan berada di lokasi Kec. Kelay, Kec. Sambaliung, Kec. Tabalar Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur. Dokumen AMDAL tersebut telah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur No. 660.2/K.339/2014 tanggal 9 Juni 2014. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan surat dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia

			Nomor : S.306/Menhut-VI/2013 tanggal 8 Mei 2013 dan proses penyusunan AMDAL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hutan Berau Lestari telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Tahun 2014 untuk luasan mencakup ± 14.755 Ha yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang disahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur No. 660.2/K.339/2014 tanggal 9 Juni 2014. Berdasarkan verifikasi dokumen RKL dan RPL pada IUPHHK-HT PT Hutan Berau Lestari, Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan PT HBL, meliputi Komponen Fisik Kimia; Komponen Biologi; Komponen Sosial; Komponen Kesehatan Masyarakat
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hutan Berau Lestari telah membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) per semester (semester I dan Semester II tahun 2021). Laporan Pelaksanaan RKL RPL telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau dan terdapat bukti tanda terima berupa cap/ stempel serta paraf pada halaman depan laporan tersebut. Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : a. Kegiatan pengelolaan lingkungan seperti : - Pemasangan plang-plang himbauan seperti mencegah kebakaran hutan, dilarang membuat api dalam Kawasan hutan, dilarang memperdagangkan satwa liar yang dilindungi PP/ UU. - Pembuatan bangunan persemaian yang berada di basecamp berada pada koordinat N 1^0 56’ 19” E 117^0 44’ 24”. b. Kegiatan pemantauan lingkungan seperti : - Pemantauan curah hujan dengan menggunakan ombrometer yang dipasang di Basecamp - Pemantauan erosi dengan metode bak erosi pada koordinat N 1^0 56’ 20” E 117^0 44’ 23” ; - Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) di Sempadan Sungai Buluh pada koordinat N 1^0 53’ 30” E 117^0 47’ 3” ; - Kegiatan pemantauan curah hujan, pemantauan erosi dan pemantauan TMA belum dibuatkan laporannya oleh PT HBL, sementara baru penyediaan sarana prasarana. c. Pada kegiatan sosial, PT Hutan Berau Lestari telah memberikan batuan seperti insentif bulanan kepada aparat desa, tokoh masyarakat, dan kegiatan PHBI.

Indikator 1.5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hutan Berau Lestari memiliki prosedur yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berjumlah 2 judul yaitu : a) SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. 01/SOP-K3/HBL/IV/2022

			b) SOP Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pelindung Diri (APD) No. 02/SOP-APD/HBL/IV/2022 SOP dibuat tanggal 1 April 2022 dan ditandatangani oleh Ruslin (Kabag. Perlindungan & Pengamanan), Setio Eko Wahyono (Manager Camp) dan Agus Woni S. (Manager Regional). Penunjukkan Sdr. Setio Eko Wahyono selaku penanggung jawab K3 melalui SK Direktur Utama PT HBL No. 016/HBL-HTI/JKT/IV/2022 tanggal 7 April 2022.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat daftar peralatan K3 PT Hutan Berau Lestari yang dibuat oleh Arifin Aris (Logistik dan Peralatan) dan diketahui oleh Setio Eko Wahyono (Penanggung Jawab SMK3) tertanggal 31 Mei 2022. Berdasarkan dokumen tersebut diverifikasi peralatan K3 sesuai daftar list yaitu seperti alat transportasi, alat komunikasi, perlengkapan satpamhut, perlengkapan satgas damkarhut, pos jaga & portal, sarana deteksi dini, sarana pengolahan data dan rambu/ papan peringatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Hutan Berau Lestari, yaitu berupa : 1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot dan Rompi yang berada di basecamp dan telah dibagikan kepada karyawan ; 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan kantor, dapur dan workshop ; 3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di basecamp, mess karyawan dan mess tamu ; 4. Terdapat papan himbauan K3 di basecamp seperti pemasangan plang Utamakan K3 dan Gunakan selali APD; 5. Terdapat peralatan damkarhut seperti Pompa air, pompa punggung, cangkul, sekop, selang, sepatu, helm, dll ; 6. Terdapat papan FDR/ Indeks Bahaya Kebakaran yang dipasang di tempat-tempat strategis.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Laporan bulanan kejadian/ Kecelakaan kerja periode bulan Juni 2021 s.d Mei 2022 yang dibuat oleh Yoga Eko Prasetyo dan diperiksa oleh Ruslin (Koordinator Program K3) serta diketahui oleh Setio Eko Wahyono (Manager Operasional). Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Hutan Berau Lestari. PT Hutan Berau Lestari melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian APD dan penggunaannya serta memberikan penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan tindakan kerja. Peringatan K3 dapat dilakukan oleh manager camp dan/ atau mandor yang mengawasi di lapangan. Di samping itu terdapat papan himbauan K3 di lapangan. Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K dan berobat terdekat di Puskesmas pembantu yang berada di Desa kampung Pilanjau yang berjarak ± 10 km atau dapat ditempuh ± ½ jam dari basecamp.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Sertifikasi Awal diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan kerja PT Hutan Berau Lestari, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan/ karyawati, dalam hal ini dengan bukti adanya

			untuk mendirikan/ membentuk serikat pekerja.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Hutan Berau Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2022 – 2024 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dengan Nomor : KEP.560/037.4.KSK tanggal 9 Juni 2022. SK Pengesehan PP ditandatangani oleh A.n Kepala, Sekretaris (Marsudi, S.STP, M.PA / NIP. 19790614 200012 1 006) dan berlaku selama 2 tahun dari tanggal 9 Juni 2022 s/d 9 Juni 2024.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi daftar tenaga kerjadiketahui bahwa PT Hutan Berau Lestari tidak mempekerjakan karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan). Karyawan termuda atas nama Yoga Eko Prasetyo dengan jabatan sebagai Ast. FIM dan Pemetaan yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 24 Mei 1995 dan saat audit berusia 27 Tahun 1 bulan.

Samarinda, 4 Juli 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur